

Keunggulan Tapping Box dalam Pemungutan Pajak Hotel untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Manajemen Perpajakan

Annas Nurfikri¹⁾, Sri Murdiati^{2*)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

*Email: srilmurdiati@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan diantara bangsa paling besar di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta jiwa pada akhir 2021 (Databoks:2021). Indonesia dibagi menjadi 34 Provinsi dan didalamnya terdapat beberapa kabupaten atau kota yang kemudian terbagi atas bagian bagian kecil yang disebut kecamatan.

Kata kunci: tapping box, pajak hotel, PAD

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan diantara bangsa paling besar di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta jiwa pada akhir 2021 (Databoks:2021). Indonesia dibagi menjadi 34 Provinsi dan didalamnya terdapat beberapa kabupaten atau kota yang kemudian terbagi atas bagian bagian kecil yang disebut kecamatan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan banyak pendanaan pembangunan, diantara sumber dana berasal dari melalui perpajakan. Peran pajak sangatlah besar di Indonesia, karena pajak adalah diantara sumber terbesar pendapatan kas negara yang dapat dipakai guna membangun dipusat maupun di daerah.

Pemerintah Indonesia memberikan hak istimewa kepada setiap daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Hak yang dimaksud ialah otonomi daerah. Penyerahan otonomi daerah ini guna mewujudkan desentralisasi yang merata. Kemampuan kinerja Pemerintah Daerah dapat kita lihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah sumber pendanaan pemerintah daerah yang didalamnya terdapat Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2009 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah iuran pasti pada bangsa yang terutang melalui indi-

vidu ataupun Lembaga yang memiliki sifat melakukan pemaksaan menurut perundang-undangan, tanpa mendapat gaji dengan langsung, serta dipakai guna kebutuhan bangsa untuk sebanyak-banyak kesejahteraan penduduk.

Pajak adalah pemungutan harus yang diberikan beban pada rakyat untuk negara yang mempunyai sifat memaksakan menurut Perundang-Undangan, serta dipakai guna kesejahteraan dan kesejahteraan penduduk. Perpajakan digolongkan menjadi 2 berdasarkan lembaga pemungutnya, ialah perpajakan pusat serta perpajakan daerah.

Perpajakan Pusat yaitu perpajakan yang dilakukan pemungutan melalui pemerintahan pusat serta dipakai guna melakukan pembiayaan rumah tangga kenegaraan. Misal dari perpajakan pusat ialah, PPh, PPN, PPnBM, serta Bea Meterai. Perpajakan pusat ini dikelola melalui DJP, Prosedur administrasi pajak pusat dilaksanakan pada KPP ataupun KP2KP di wilayahnya. (Mardiasmo, 2018:8). Sedangkan Perpajakan Daerah berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018:8) ialah perpajakan yang dilakukan pemungutan melalui pemerintahan daerah serta dipakai guna melakukan pembiayaan rumah tangga daerah. Perpajakan daerah meliputi 2 kategori, ialah Perpajakan Provinsi serta Perpajakan Kabupaten/Kota. Semisal dari Perpajakan Provinsi, yaitu Perpajakan Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Bea Balik nama Kendaraan Bermotor. Misal dari Perpajakan Kabupaten/Kota, yaitu Perpajakan Hotel, Perpajakan Hiburan, Perpajakan Restoran, Perpajakan Penerangan Jalan serta lain sebagainya. Perpajakan daerah ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Seiring berjalannya waktu perkembangan di wilayah Kabupaten Tegal sangat pesat, terutama pada sektor pariwisata. Daya tarik wisata di Kabupaten Tegal salah satunya Obyek Wisata Guci banyak memikat pengunjung dari dalam dan luar kota. Perihal tersebut memberikan dorongan ketertarikan penginvestor guna menanamkan modalnya dibidang penginapan, baik wisma, pesanggrahan, gubuk pariwisata atau hotel. Bisnis dibidang penginapan tentunya sangat menguntungkan, apalagi jika hotel atau penginapan tersebut berlokasi di wilayah pariwisata yang sudah terkenal. Banyaknya hotel di Kabupaten Tegal tentunya dapat memberikan peningkatan penghasilan daerah melalui bidang perpajakan hotel.

Menurut Perundang-Undangan Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 ayat 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (ayat 20). Sedangkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesa-

nggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (ayat 21).

Banyaknya hotel di wilayah Kabupaten Tegal ini berpengaruh pada pemasukan kas daerah melalui sektor pajak hotel. Namun perlu adanya perhatian khusus tentunya terhadap para pengelola hotel ini, sebab tak jarang pengelola hotel melakukan kecurangan dalam pelaporan dan penyetoran pajak hotel dengan memanipulasi data demi memperoleh laba lebih.

Pada usaha meningkatkan penghasilan daerah dengan perpajakan hotel, Pemerintah Daerah melakukan berbagai macam terobosan. Tentunya didasari karena perkembangan ekonomi dan teknologi di Indonesia cukup pesat. Perlu adanya alat yang terkoneksi langsung dengan server Pemerintah Daerah. Melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Pemerintah Daerah akhirnya mencetuskan pemasangan alat yang bertujuan untuk menghindari kebocoran pajak daerah atau kecurangan dalam pelaporan dan penyetoran pajak, karena alat tersebut nantinya akan mengirimkan data transaksi sewa hotel serta besaran pajaknya langsung secara transparan kepada server pemerintah daerah. Alat tersebut bernama tapping box.

Tapping box merupakan terobosan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Alat ini tidaklah saja guna perpajakan hotel, namun dapat digunakan guna pengoptimalan perpajakan hiburan, pajak parkir, pajak restoran dan pajak hotel. Pada Laporan Tugas Akhir ini penulis memfokuskan pada pajak hotel, karena Kabupaten Tegal mulai banyak bermunculan hotel baru yang berguna untuk menunjang keperluan pariwisata maupun keperluan umum.

Tahun 2019 alat ini mulai banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, Khususnya pada tahun 2020 tapping box mulai dipasang secara bertahap diberbagai hotel yang ada di Kabupaten Tegal yang rencananya akan terus ditingkatkan guna mengoptimalkan PAD melalui bidang perpajakan hotel. Kemudian data tapping box yang sudah terpasang di hotel kabupaten tegal adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pemasangan Alat Perekam Elektronik/Tapping Box (E-Tax) Pada Hotel Di Kabupaten Tegal Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	Nama hotel dan restoran	Alamat	Alat yang digunakan	Jumlah
DATA HOTEL :				
1.	GRAND DIAN HOTEL SLAWI	Jalan A.Yani No.101 Procot Slawi	Tapping Box	1(satu) buah
2.	HOTEL KUDUS PERMATA	Jalan A.Yani No.91 Procot Slawi	Tapping Box	1(satu) buah
3.	HOTEL PERMATA INN	Jalan A.Yani No.36	Tapping Box	1(satu) buah

		Procot Slawi		
4.	GRAND DIAN HOTEL GUCI	Jalan Raya Obyek Wisata Guci	Tapping Box	1(satu) buah
5.	HOTEL DUTA WISATA	Obyek Wisata Guci	Hotelqu	1(satu) buah
6.	HOTEL SANKITA	Obyek Wisata Guci	Tapping Box	1(satu) buah
7.	HOTEL GUCIKU	Obyek Wisata Guci	Hotelqu	1(satu) buah
8.	HOTEL INAP 41	Maribaya – Kab.Tegal	Hotelqu	1(satu) buah
9.	HOTEL PODOMORO	Jalan Raya Demangharjo – Kab.Tegal	Hotelqu	1(satu) buah
10.	HOTEL PANTURA	Jalan Raya Maribaya Kab.Tegal	Hotelqu	1(satu) buah
11.	HOTEL SAUDARA	Jalan Raya Dampyak No. 12	Hotelqu	1(satu) buah

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, 2022

Dari tabel 1 didapati bahwasanya jumlah tapping box yang sudah terpasang pada hotel di Kabupaten Tegal sebanyak 11 buah dan hotel yang sudah terpasang alat tapping box merupakan wajib pajak hotel prioritas. Adapun jumlah wajib pajak hotel ada 180 buah yang terdiri dari 25 kategori hotel dan sisanya losmen, gubug pariwisata dan villa. Masih banyak hotel yang belum menggunakan tapping box sebagai alat perekam transaksi sewa hotel salah satunya karena merasa takut akan merugi jika dipasangi alat tersebut. Bahkan ada pula wajib pajak yang menggunakan 2 print out sekaligus guna menghindari perekaman transaksi melalui tapping box tersebut.

Pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang mengatur penggunaan alat tapping box pada perpajakan hotel di Kabupaten Tegal, namun alat tapping box ini dianjurkan oleh KPK sebagai bentuk kerjasama untuk memerangi pengkorupsian.

Menurut Perubahan Kedua atas Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 didasarkan pada Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang telah mengalami beberapa kali pembaruan, paling akhir melalui Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 terkait Program Membentuk serta Menyusun Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Tegal yang dilanjutkan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Kabupaten Tegal.

Pada akhirnya, Bappenda Kabupaten Tegal dibentuk sebagai entitas terpisah dari DPPKAD Kabupaten Tegal. Pada tahun 2022 nama BAPPENDA diubah menjadi Badan Pendapa-

tan Daerah atau disingkat BAPENDA. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah instansi pemerintahan yang berada di Jl. A. Yani No.30 Slawi, menjadikan posisinya sangat strategis.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah sesuai dengan Perbub Nomor 72 Pasal 6 Tahun 2016, terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.

- 1) Tanggung jawab utama BAPPENDA adalah memberikan bantuan Bupati untuk melakukan pendampingan untuk mengelola penghasilan daerah.
- 2) Badan Pendapatan Daerah melakukan tanggung jawab berikut untuk menyelesaikan tugas-tugas utama yang disinggung dalam pasal 1:
 - a) Pengembangan kebijakan teknologi untuk pengelolaan pendapatan daerah.
 - b) urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah
 - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
 - d) Mengawasi urusan administrasi instansi.
 - e) Pelaksanaan kegiatan tambahan tugas bupati yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian PAD

Menurut Perundang-Undangan Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-Sumber PAD

Pendapatan Asli Daerah, menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA-D) Natuna, dilakukan pembagian menurut kategori penerimaan guna APBD, yang diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

- 1) Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan perpajakan yang dilakukan pemungutan pemerintahan daerah serta dipakai guna melakukan pembiayaan rumah tangga daerah

2) Retribusi Daerah.

Retribusi ialah pemungutan daerah yang dipakai untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu oleh Pemerintahan Daerah guna keperluan individu ataupun perusahaan.

3) Perolehan dari tata Kelola harta daerah yang berbeda. Bentuk perusahaan yang melibatkan bagi hasil terhadap permodalan dalam perusahaan BUMD, BUMN serta swasta.

4) Lainnya PAD yang sah, yaitu:

Kategori penerimaan yang diproyeksikan guna melakukan penampungan perolehan daerah yang tidaklah meliputi perpajakan daerah, pereritbusian daerah, serta perolehan tata Kelola harta daerah yang khas.

- a) Perolehan pemasaran harta daerah yang tidaklah terpisahkan.
- b) Pelayanan giro.
- c) Perolehan bunga.
- d) Profit selisih nilai tukar rupiah pada valuta asing, serta
- e) Komisi, pemotongan ataupun bentukan lainnya menjadi dampak dari pemasaran serta/ataupun mengadakan produk serta/ataupun pelayanan melalui daerah.

Pajak

Pajak berdasarkan Perundang-Undangan Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pendapat Rochmat Soemitro dalam Resmi (2019:1) pajak ialah keberalihan harta dari khalayak keoda kas bangsa guna melakukan pembiayaan pengeluaran rutin serta “surplus”-nya dipakai guna public saving yang menjadi sumber inti guna melakukan pembiayaan public investment.

Menurut definisi pajak di atas, bisa kita simpulkan bahwa perpajakan yang dipungut dari masyarakat guna bangsa, yang dilakukan menurut undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dipakai guna melakukan pembiayaan keperluan rumah tangga bangsa, hasil yang dibelanjakan guna kepentingan khalayak yang lebih besar.

Fungsi Pajak

Terdapat dua peranan perpajakan, ialah: (Waluyo, 2017:6)

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Perpajakan memiliki fungsi menjadi sumber pendanaan yang diperuntukan untuk memberikan biaya pembiayaan pemerintahan.

2) Fungsi Mengatur (Regurelend)

Perpajakan memiliki fungsi menjadi peralatan guna melakukan pengaturan ataupun pelaksanaan kebijaksanaan dibidang social serta perekonomian.

Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem memungut pajak, yaitu: (Resmi, 2019:10)

1) Official Assessment system

Sistem memungut yang memberikan hak penegak pajak guna menetapkan sendirinya total perpajakan yang terutang tiap periodenya sesuai pada kebijakan undang-undang pajak yang berjalan.

2) Self Assessment System

Kesisteman memungut yang memeberikan kewenangan wajib perpajakan pada penentuan sendirinya total perpajakan yang terutang tiap periodenya sejalan pada aturan undang-undang pajak yang berjalan.

3) With Holding System

Kesisteman memungut perpajakan yang memberikan kewenang pada faksi ketiga yang dilakukan penunjukan guna menetapkan besaran yang terutang oleh wajib perpajakan sejalan pada aturan undang-undang pajak yang berjalan.

Jenis Pajak

Kategori-kategori perpajakan di Indonesia berdasarkan lembaga pemungut dan pengelolanya ada dua, ialah: (Waluyo, 2017:12)

1) Pajak Pusat

Perpajakan yang dilakukan pemungutan melalui pemerintahan pusat, serta dipakai guna melakukan pembiayaan rumah tanggan negara. Pada perihal tersebut nyaris seluruhnya dilakukan pengelolaan melalui DJP. Perpajakan pusat diantaranya PPh, PPN, PPnBM, serta Bea materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dilakukan pemungutan melalui pemerintahan daerah serta dipakai guna memberikan biaya rumah tangga daerah. Sebagai semisal perpajakan reklame, perpajakan hiburan, BPHTB, PBB-P2.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah perpajakan yang dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah serta dipakai guna membiayai rumah tangga daerah. (Waluyo, 2017:12). Sedangkan berdasarkan Perundang-Undangan No 28 Tahun 2009 tentang PDRD Perpajakan daerah merupakan suatu iuran wajib yang dibebankan pada wajib perpajakan personal/Lembaga yang memiliki sifat memberikan paksaan menurut perundang-undangan, melalui tidaklah memperoleh gaji secara langsung. Aturan tersebut menggantikan Perundang-Undangan No 18 Tahun 1997 seperti sudah dilakukan pengubahan dengan Perundang-Undangan No 34 Tahun 2000 terkait keberubahan Perundang-Undangan Republik Indonesia terkait PDRD, serta peraturan pemerintah No 65 Tahun 2001 terkait Perpajakan Daerah yang didalamnya menjelaskan tentang Pajak Daerah Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, dan Ketentuan Tarif Pengenaan pajak.

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Perpajakan Daerah dibagikan sebagai 2 kategori, ialah: (Mardiasmo, 2018:15)

- 1) Pajak Provinsi:
 - a) Perpajakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b) Pajak BBNKB;
 - c) PajakBahan PBB-KB;
 - d) Perpajakan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
 - e) Perpajakan Rokok.
- 2) Perpajakan Kabupaten/Kota:
 - a) Perpajakan Hotel;
 - b) Perpajakan Restoran;
 - c) Perpajakan Hiburan;
 - d) Perpajakan Reklame;
 - e) Perpajakan Parkir;
 - f) Pajak Penerangan Jalan;
 - g) Perpajakan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- h) Perpajakan Air Tanah;
- i) Perpajakan Sarang Burung Walet;
- j) Perpajakan Bumi serta Bangunan Desa serta Kota;
- k) Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pajak Hotel

Menurut Perundang-Undangan Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, serta Perda Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah pasal 1 ayat 10 dan 11, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel menurut Perda Nomor 1 tahun 2012 pasal 5 yaitu:

- 1) Objek Pajak Hotel ialah layanan yang tersediakan melalui hotel melalui membayarkan, meliputi layanan menunjang menjadi pelengkap perhotelan yang memiliki sifat memberi kemudahan serta rasa nyaman, meliputi sarana berolahraga serta penghiburan.
- 2) Layanan yang memberikan penunjang seperti dimaksudkan dalam ayat (1) ialah telepon, faksimile, teleks internet, fotocopy, layanan pencucian, penyetrakaan, kendaraan, serta sarana semisal yang lain yang dilakukan penyediaan ataupun dilakukan pengelolaan perhotelan.
- 3) Tidaklah meliputi target perpajakan perhotelan seperti dimaksudkan dalam ayat (1) ialah:
 - a) Layanan lokasi bertinggal asrama yang dilakukan penyelenggaraan melalui Pemerintahan serta Pemerintahan Daerah.
 - b) Layanan penyewaan apartemen, kondominium, serta yang lain.
 - c) Layanan lokasi bertinggal pada pusat pendidikan, ataupun aktivitas beragama.
 - d) Layanan lokasi pada rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan serta panti kesosialan yang lain yang sejenisnya.
 - e) Pelayanan biro transpor ataupun perwisataaan yang dilakukan penyelenggaraan melalui perhotelan yang bisa diambil manfaat melalui umum

Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 pasal 6 ayat 1 ialah individu ataupun lembaga yang melaksanakan membayarkan pada individu ataupun lembaga yang mengupayakan perhotelan. Singkatnya yang dijadikan target perpajakan adalah pelanggan yang merasakan kegembiraan serta melakukan pembayaran layanan yang diberi melalui pengusaha perhotelan. Adapun yang dijadikan wajib perpajakan ialah individu ataupun lembaga yang mengupayakan perhotelan, ialah individu ataupun lembaga berbentuk apasaja yang pada lingkungan perusahaan dan kewajibannya guna melaksanakan upaya pada bidang layanan menginap. (Siahaan,2010:303).

Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan dan tarif Pajak Hotel menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 yaitu:

a. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar kepada hotel.

b. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan Pajak Hotel.

c. Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7).

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran atau yang harus dibayar kepada hotel.

Tapping Box

Tapping box adalah alat perekaman transaksi yang ada dikasir yang digunakan untuk merekam catatan pajak. Alat ini lazim dijumpai di restoran maupun di hotel yang menjadi wajib pajak daerah. (online, setda.tegalkab:2020)

Tapping box adalah alat yang dapat menagih transaksi yang dihasilkan oleh sales print yang dimanfaatkan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat mencegah laporan internal palsu dengan menggunakan alat ini untuk menentukan pendapatan mereka yang sebenarnya. Akibatnya, penerimaan pajak bisa tumbuh. (online, Sahrani:2020)

Fungsi dan Tujuan

1) Fungsi tapping box

Menurut Eko Jati Suntoro selaku kepala Bappenda Kabupaten Tegal, tapping box berfungsi untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dicatatkan lewat aplikasi pada perangkat komputer ataupun mesin cash register Kasir. (online, setda.tegalkab:2020)

Selain itu tapping box berfungsi sebagai alat yang mempunyai data transaksi hotel secara real time, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke server yang terpasang di smartphone atau komputer petugas yang berwewenang di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) langsung dapat mengetahui transaksi yang ada di hotel tersebut setiap harinya. (online, Fernaliza:2020)

2) Tujuan Pemasangan Tapping Box

Tujuan pemasangan tapping box untuk menghindari kebocoran pajak, karena semua transaksi yang ada dikasir otomatis akan terhubung ke sistem milik pemerintah daerah yang biasanya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). (online, setda.tegalkab:2020)

Selain untuk menghindari kebocoran pajak, tujuan pemasangan tapping box yaitu agar wajib pajak yang memiliki potensi tinggi untuk pemasukan disektor pajak tetapi pembayarannya masih kurang akan menjadi maksimal karena terawasi oleh sistem yang langsung terhubung dengan server pemerintahan. Adapun sistem yang kita gunakan pada pajak daerah yaitu self assessment system sering mengakibatkan kegiatan yang tidak diinginkan, mereka harus dilengkapi dengan sistem pemantauan online. (online, Sahrani:2020)

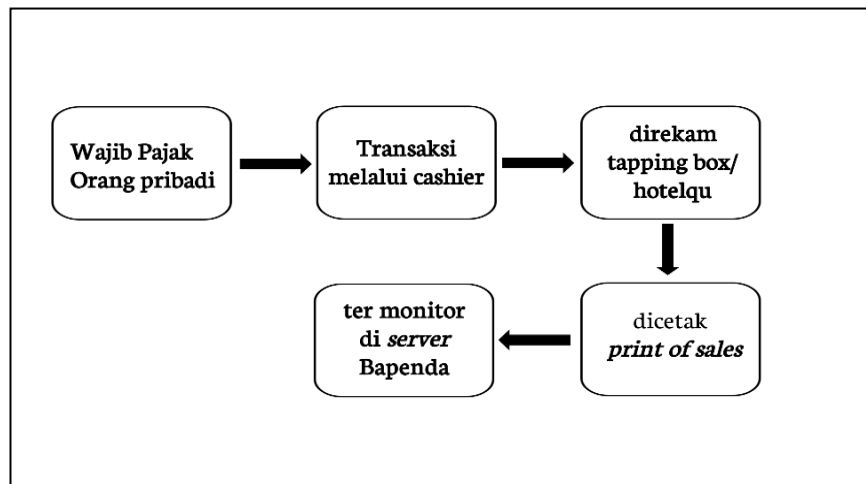
Dasar Hukum

Menurut kepala sub bagian Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah Ismi Solihatun, dasar hukum yang mengatur penggunaan alat Tapping Box pada pajak hotel di Kabupaten Tegal sebenarnya tidak ada, namun alat Tapping Box ini dianjurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk kerjasama dalam memerangi korupsi. Sehingga diharapkan perolehan pendapatan daerah melalui pajak hotel dapat diperoleh secara maksimal.

Tata cara pemungutan pajak hotel menggunakan tapping box

Tata cara pemungutan pajak hotel menggunakan tapping box tidak jauh berbeda dengan tata cara pemungutan pajak hotel secara manual. Pada dasarnya tapping box merupakan alat yang dapat merekam atau menangkap transaksi, yang digunakan oleh wajib pajak. Tarif yang digunakan pun sama yaitu 10%. Hanya saja prosesnya melalui mesin kasir yang dihubungkan dengan tapping

box atau hotelqu untuk merekam transaksi yang dilakukan, lalu transaksi tersebut di cetak melalui alat print of sales, secara otomatis transaksi akan terekam pada server bapenda dan dapat dimonitoring.



Gambar 2. Bagan Tata Cara Pemungutan pajak hotel menggunakan tapping box

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, 2022

Setelah proses pemungutan setiap transaksi pajak hotel selama satu bulan penuh, maka wajib pajak secara otomatis akan memiliki hasil kalkulasi dari besaran pajak hotel yang nantinya harus dibayarkan ke pemeritah daerah. Sebelum melakukan pembayaran ke bank yang telah ditunjuk sebagai sarana untuk pembayaran pajak, wajib pajak harus ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terlebih dahulu untuk memastikan data besaran hasil kalkulasi pajak hotel yang akan dibayarkan sama. Setelah itu wajib pajak langsung melakukan pembayaran pajak ke bank yang telah ditunjuk pemerintah daerah.

Keunggulan Tapping Box dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hotel di BAPENDA Kabupaten Tegal.

BAPENDA Kabupaten Tegal menerapkan pemasangan alat monitoring pajak atau alat perekam transaksi pada pajak hotel. Adapun alat yang digunakan untuk merekam transaksi tidak hanya tapping box melainkan ada juga yang menggunakan aplikasi hotelqu (tapping bluetooth). Penggunaan alat ini merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekomendasi ini tentunya bukan tanpa sebab, karena di Indonesia marak terjadinya korupsi. Dengan adanya tapping box ini, disinyalir dapat membantu mencegah terjadinya korupsi dan dapat membantu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak, salah satunya pajak hotel.

Tapping box memiliki berbagai macam keunggulan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, antara wajib pajak hotel dengan BAPENDA. Secara umum alat ini memiliki beberapa keunggulan yaitu:

- a. Merekam transaksi.
- b. Meminimalisir kebocoran pajak.
- c. Mempersempit peluang ketidakpatuhan pajak.

Sementara Keuntungan yang didapat wajib pajak hotel dan BAPENDA setelah dilakukannya pemasangan alat tapping box, antara lain sebagai berikut:

- 1) Keuntungan wajib pajak hotel
 - a) Memudahkan wajib pajak dalam setiap transaksi, karena secara otomatis akan dihitung nilai besaran pajaknya.
 - b) Besaran pajak akan terkalkulasi setiap bulannya.
 - c) Sebagai pembanding jika terjadi perbedaan besaran pajak yang harus disetorkan ke pemerintah daerah
- 2) Keuntungan BAPENDA
 - a) Akses transaksi dapat dipantau melalui server Pemerintah Daerah, BAPENDA, KPK, dan juga pihak bank.
 - b) Mencegah terjadinya kebocoran Pajak
 - c) Meminimalisir peluang ketidakpatuhan pajak.
 - d) Pemungutan pajak hotel dilakukan secara transparan, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.
 - e) Dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel.

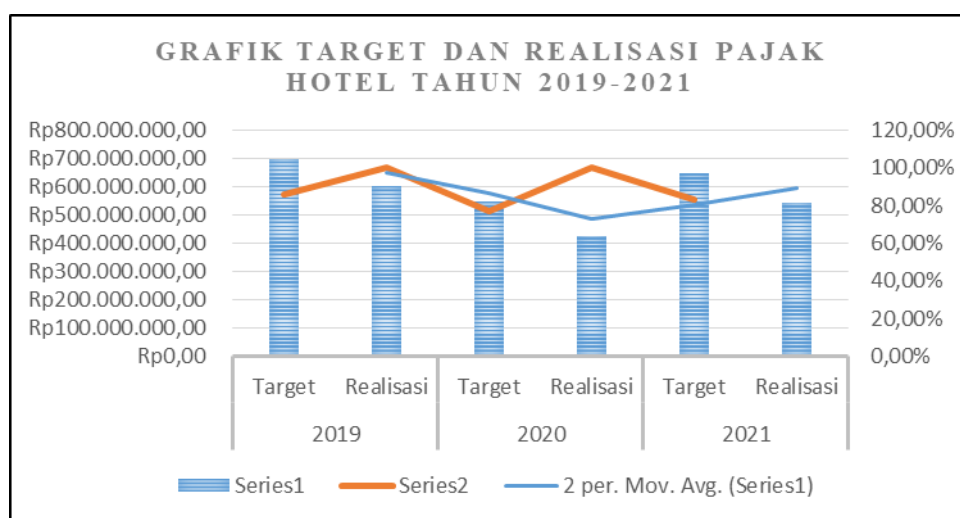
Berikut Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 - 2021

Pajak Hotel	Achievement (%)	Keterangan
2019	Target Rp 700.000.000,00	86,26% tidak memenuhi
	Realisasi Rp 603.842.624,00	
2020	Target Rp 550.000.000,00	76,89% tidak memenuhi
	Realisasi Rp 422.893.771,00	
2021	Target Rp 650.000.000,00	83,29% tidak memenuhi
	Realisasi Rp 541.374.947,00	

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal, 2022

Dapat kita lihat pada tabel 2 target dan realisasi pajak hotel tahun 2019-2021, bahwa perolehan pajak hotel mengalami penurunan. Pada tahun 2019-2021 terjadi fenomena pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia, salah satunya efek dari pandemi covid-19 yaitu mengakibatkan menurunnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata menjadi salah satu dari PAD yang menurun, secara tidak langsung hotel sebagai sarana peristirahatan para wisatawan terkena dampaknya, karena sepi peminat akibat adanya pembatasan aktivitas sosial guna menekan virus covid-19. Berikut dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. Grafik Target Dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019-2021

Sumber: Bapenda Kabupaten Tegal, 2022

Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 86,26% turun menjadi 76,89%, namun pada bulan september tahun 2020 Pemerintah Daerah melalui BAPENDA mulai menggunakan tapping box sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perolehan pajak hotel dimasa pandemi dan hasilnya 11 hotel prioritas berhasil dipasang alat perekam transaksi tersebut. Berdasarkan grafik diatas secara prosentase cukup efektif dalam meningkatkan perolehan pajak hotel tahun 2020-2021, dari 76,89% naik menjadi 83,29%.

Kendala-kendala yang dialami dalam pemungutan pajak hotel menggunakan Tapping Box

Setiap operasional pasti ada kendala, termasuk tata cara pemungutan pajak hotel di Kabupaten Tegal dengan menggunakan tapping box. Beberapa tantangan muncul dalam proses pemungutan pajak hotel dengan menggunakan kotak sadap di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tegal.

- a. Wajib pajak tidak menyadari pentingnya membayar pajaknya.
- b. Pada saat alat tapping box akan dipasang, wajib pajak banyak yang menolak meskipun sebelum pemasangan telah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Menurut staff BAPENDA penolakan ini diperkirakan karena wajib pajak tidak akan bisa melakukan manipulasi pajak hotel setelah dilakukan pemasangan alat ini.
- c. Sedangkan untuk wajib pajak yang telah sepakat dipasang alat tapping box ini terkadang terkendala akan sinyal yang menjadikan proses sedikit terhambat.
- d. Server yang terhubung dengan Pemerintah Kabupaten Tegal terkadang mengalami trouble atau eror.

Upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tegal mengatasi kendala pemungutan pajak hotel melalui tapping box, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi secara mendetail mengenai pentingnya kepatuhan membayar pajak, dan bagaimana tata cara pemungutan yang baik dan sesuai dengan aturan pemerintah daerah.
- b. Sinyal merupakan suatu kendala yang tidak bisa dihindari, namun ada beberapa cara agar sinyal lebih stabil dan tidak mengganggu transaksi, salah satunya dengan memasang alat penguat sinyal atau memasang alat wifi agar sinyal lebih stabil.
- c. Penyebab server mudah eror dan down karena kurang diperhatikannya server tersebut, maka dari itu pemerintah daerah harus melakukan pemeliharaan atau maintance secara berkala setiap minggunya agar lebih stabil, cepat dan tidak mudah terjadi eror.

Penulis akan menarik kesimpulan tentang manfaat pemungutan pajak hotel dengan memanfaatkan tapping box pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal berdasarkan uraian tantangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

Tata cara pemungutan pajak hotel menggunakan tapping box tidak jauh berbeda dengan system manual yaitu dengan tarif 10%. Hanya saja prosesnya melalui mesin kasir yang terhubung dengan tapping box, lalu dicetak print of sales dan secara otomatis akan termonitor pada server pemerintah daerah, BAPENDA, dan bank terkait.

Pemungutan pajak di Kabupaten Tegal salah satunya pajak hotel dilakukan menggunakan system self assessment, yang Artinya wajib pajak dapat menghitung, menyerahkan, dan membayar sendiri pajaknya kepada BAPENDA Kabupaten Tegal. Perlu adanya system pengawasan yang

dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Tegal, yaitu dengan menggunakan tapping box sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel, karena tapping box dapat membantu pemerintah daerah untuk memonitoring setiap transaksi yang dilakukan. Terbukti pada prosentase kalkulasi pendapatan tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat. Namun tidak ada peraturan khusus yang dikeluarkan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penggunaan alat tapping box ini.

Kendala yang dialami dalam pemungutan pajak hotel menggunakan tapping box adalah Masih banyak wajib pajak yang belum menyadari pentingnya membayar pajak. Penolakan pemasangan tapping box oleh ajib pajak masih bisa terjadi, serta server yang terhubung terkadang mengalami trouble error. Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis akan membuat rekomendasi berikut kepada instansi terkait:

- a. Mensosialisasikan kembali alat yang digunakan untuk merekam transaksi yaitu tapping box kepada WP Hotel. Hal ini dilakukan agar pemasangan alat tapping box dapat diperbanyak, dan diharapkan dapat mendongkrak perolehan pajak di Kabupaten Tegal.
- b. Perlu adanya peraturan khusus baik perbub, perda atau sejenisnya yang mengatur penggunaan alat tapping box.

Penyebab server mudah error dan down karena kurang diperhatikannya server tersebut, maka dari itu pemerintah daerah harus melakukan pemeliharaan atau maintance secara berkala setiap minggunya agar lebih stabil, cepat dan tidak mudah terjadi error.

DAFTAR PUSTAKA

BPKAD. Natuna. 2017. Mengenal Pendapatan Asli Daerah-PAD. Online. BPKAD Kabupaten Natuna.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bpkad.natunakabgo.id/article/article_detail/Mengenal%2520Pendapatan%2520Asli%2520Daerah%2520%2520PAD&ved=2ahUKEwiQgb2vluz3AhWHIbcAHesSBCQQFnoECDwQAQ&usg=AOvVaw1S*OD3BRYq3lle050eHN9K. (20 Mei 2022)

Fernaliza. 2021. "Penggunaan Tapping Box Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru". Tugas Akhir. Online.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repositoty.uinsuska.ac.id/50455/1/TUGAS%2520AKHIR%2520FERNALIZA.pdf&ved=2ahUKEwjdi53r_v3AhXvFbcAHa0BB3QQFnoECEAAQ&usg=AOvVaw10zeCgslZKFcJp1IJINGm. (20 Mei 2022)

- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marihot Pahala, Siahaan. 2016. Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sahrani. 2020. "Pengaruh Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Di Kabupaten Soppeng". Skripsi. Online.
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12642full_Text.pdf&ved=2ahUKEwjdi53r_-v3AhXvFbcAHa0BB3QQFnoECCsQAQ&usg=AOvVaw3G6aN-cznq74t6O0loPmMS. (20 Mei 2022)
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 11 buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. 2020. Optimalkan Pendapatan Pemkab Tegal Pasang Alat Tapping Box di Hotel, Rumah Makan, Kafe dan Restoran. Online. Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. <http://setda.tegalkab.go.id/2020/10/19/optimalkan-pendapatan-pemkab-tegal-pasang-alat-tapping-box-di-hotel-rumah-makan-kafe-dan-restoran/>. (10 April 2022)
- Viva, Rudy Kusnandar. 2022. Jumlah Penduduk Indonesia Capai 273 Juta Jiwa Pada Akhir 2021. Online. Databoks.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/jumlah-penduduk-indonesia-capai-273juta-jiwa-pada-akhir-2021>. (2 April 2022)
- Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi 12 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.